



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulia Rahman Alias Mul Bin Arizon;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Pasar Baru Ukui Satu
RT 004 RW 002 Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 sampai 3 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/122/XII/2020/Res Narkoba tertanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA RAHMAN Alias MUL Bin ARIZON** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,46 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) plastic asoy warna merah
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam gold.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia wana hitam biru dongker.

Dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa terdakwa **MULIA RAHMAN Als MUL Bin ARIZON** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 20.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Lirik kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Pasar Ukui terdakwa menghubungi Doyok (DPO) memesan paket shabu sebanyak setengah jie, dan Doyok menyuruh terdakwa menemuinya di rumahnya di Lirik. Kemudian terdakwa pergi ke Lirik kabupaten Indragiri Hulu dan setiba di depan bengkel di dekat rumah Doyok, terdakwa kembali menghubungi Doyok dan Doyok menyuruh terdakwa menunggu di depan bengkel tersebut tidak lama kemudian datang seseorang suruhan Doyok (DPO) yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 4.00 wib, terdakwa menggunakan shabu yang dibeli dari Doyok di rumah terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi berjualan ikan ke Pasar Ukui, dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menggunakan shabu lagi di toilet Pasar Ukui. Setelah itu terdakwa pergi berjualan ikan ke Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan kecamatan Kerumutan. Ketika sedang berjualan di pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan sekira pukul 18.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi (anggota Satres narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang kepemilikan narkoba di Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan. Dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga yang sedang berada di pasar (saksi Yusni), di tempat terdakwa berjualan ditemukan 1(satu) plastic asoy warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah berisi 2 (dua) paket / bungkus di duga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam Gold dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam biru dongker;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Dede Herlindo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang bersama Doyok berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa, saksi Dede Herlindo dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 98/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 2 Desember 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,46 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram.
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0,26 gram.
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 1,18 gram;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1582/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2613/2020/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 2614/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MULIA RAHMAN Als MUL Bin ARIZON.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2613/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor : 2614/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,
KEDUA :

Bahwa terdakwa **MULIA RAHMAN Als MUL Bin ARIZON** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 18.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 8.00 wib, saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi (anggota Satres narkoba Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa di Pasar Induk Sp 4 kelurahan Bunut ada yang memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Oky Efendy, Rezdky Fernando dan team opsnal satres narkoba melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi orang yang dicurigai sedang berada di Pasar Induk Sp 4 kelurahan Bunut saksi Oky Efendy, Rezdky Fernando dan team opsnal satres narkoba langsung menuju ke lokasi dan sekira 18.00 wib menemukan terdakwa yang sedang berada ditempat jualannya dan langsung mengamankan terdakwa, Dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga yang sedang berada di pasar (saksi Yusni), di tempat terdakwa berjualan ditemukan 1(satu) plastic asoy warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah berisi 2 (dua) paket / bungkus di duga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam Gold dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam biru dongker;

Bahwa saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi kemudian menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan menurut terdakwa shabu tersebut ia dapatkan dari Doyok. Dan kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Dede Herlindo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang bersama Doyok berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa, saksi Dede Herlindo dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 98/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 2 Desember 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,46 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram.
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0,26 gram.
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 1,18 gram

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1582/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2613/2020/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 2614/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MULIA RAHMAN Als MUL Bin ARIZON.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2613/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor : 2614/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezdky Fernando, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Oky Efendi dan tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan sering terjadi transaksi narkoba, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi, saksi Oky Efendi dan tim Satres Narkoba melakukan penyelidikan menuju ke Pasar Induk Sp 4 kelurahan Kerumutan, dan menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada dipasar berjualan ikan, saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditempat jualan Terdakwa dengan disaksikan warga yang berada di pasar;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia di dalam plastik Asoy warna merah yang digantung di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Doyok yang dengan cara memeli ketempat Doyok di Lirik, sementara dua unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone nokia sebagai alat komunikasi dengan Doyok untuk memesan shabu, sementara di hand phone merk Oppo juga ditemukan pesan-pesan bersisi pemesan paket shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa memesan paket shabu kepada Doyok dan Terdakwa memesan paket shabu dengan menggunakan hand phone nokia mili Terdakwa, dan Doyok menyuruh Terdakwa menjeput shabu pesanannya ke Lirik;
- Bahwa saksi bersama tim dan Terdakwa menuju Lirik dan di depan sebuah bengkel saksi bersama tim melihat Doyok bersama dengan seseorang, saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan teman Doyok yang bernama Dede dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Dede ditemukan 2 (dua) paket shabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Dede dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dedi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Rizdki Fernando dan tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Induk SP 4 kelurahan Kerumutan sering terjadi transaksi narkoba, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi, saksi Rizdki Fernandodan tim Satres narkoba melakukan penyelidikan menuju ke Pasar Induk Sp 4 kelurahan Kerumutan, dan menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada dipasar berjualan ikan, saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditempat jualan Terdakwa dengan disaksikan warga yang berada di pasar;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia di dalam plastik Asoy warna merah yang digantung di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Doyok yang dengan cara memeli ketempat Doyok di Lirik, sementara dua unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone nokia sebagai alat komunikasi dengan Doyok untuk memesan shabu, sementara di hand phone merk Oppo juga ditemukan pesan-pesan bersisi pemesan paket shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa memesan paket shabu kepada Doyok dan Terdakwa memesan paket shabu dengan menggunakan hand phone nokia milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Doyok menyuruh Terdakwa menjeput shabu pesanannya ke Lirik;

- Bahwa saksi bersama tim dan Terdakwa menuju Lirik dan di depan sebuah bengkel saksi bersama tim melihat Doyok bersama dengan seseorang, saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan teman Doyok yang bernama Dede dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Dede ditemukan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Dede dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan pada saat Terdakwa sedang berjualan ikan;
- Bahwa pada saat anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan melakukan penggeledahan ditempat jualan Terdakwa dengan disaksikan warga yang berada di pasar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia di dalam plastic Asoy warna merah yang digantung di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Doyok di Lirik sebanyak 2 (dua) paket pada hari senin 30 November 2020, kemudian Terdakwa menggunakan paket shabu yang Terdakwa beli dari Doyok tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjualan ikan ke pasar Ukui Terdakwa membawa paket shabu yang dibeli dari Doyok dan Terdakwa menggunakannya di Pasar Ukui;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai berjualan di Pasar Ukui Terdakwa pergi berjualan ke Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan dan Terdakwa membawa paket shabu yang dibeli dari Doyok dan memasukkannya ke dalam kantong plastic assoy dan menggantungkannya di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berjualan di Pasar Induk SP 4 datang anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan menangkap Terdakwa dan menemukan dua paket shabu dalam plastic assoy yang Terdakwa gantungkan di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan memesan paket shabu lagi kepada Doyok dan Terdakwa memesan paket shabu dengan menggunakan hand phone nokia dan Doyok menyuruh Terdakwa menjeput shabu pesanannya ke Lirik;
- Bahwa Terdakwa dibawa anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan menuju Lirik dan di depan sebuah bengkel melihat Doyok bersama dengan seseorang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa anggota satuan reserse Narkoba Polres Pelalawan mengamankan teman Doyok yang bernama Dede dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Dede juga ditemukan paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Dede dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 98/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 2 Desember 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,46 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensek Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram.
 - Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0,26 gram.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 1,18 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1582/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dengan nomor : 2613/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor : 2614/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) plastic assoy warna merah;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam gold;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia wana hitam biru dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan menuju ke Pasar Induk Sp 4 kelurahan Kerumutan, dan menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada dipasar berjualan ikan, saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia di dalam plastic Asoy warna merah yang digantung di payung jualan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Doyok (DPO) yang dengan cara membeli ketempat Doyok di Lirik, sementara dua unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone nokia sebagai alat komunikasi dengan Doyok untuk memesan shabu, sementara di hand phone merk Oppo juga ditemukan pesan-pesan bersisi pemesan paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Pelalawan dengan meminta Terdakwa memesan paket shabu kepada Doyok dan Terdakwa memesan paket shabu dengan menggunakan hand phone nokia Terdakwa, kemudian Doyok menyuruh Terdakwa menjeput shabu pesanannya ke Lirik;
- Bahwa saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar bersama tim serta Terdakwa menuju Lirik di depan sebuah bengkel terlihat Doyok bersama dengan seseorang, kemudian saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar bersama tim mencoba melakukan penangkapan terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar hanya mengamankan teman Doyok yang bernama Dede dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Dede ditemukan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dede dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 98/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 2 Desember 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,46 gram dengan perincian: Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram. Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0,26 gram dan Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 1,18 gram;
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1582/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa dengan nomor : 2613/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor : 2614/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Mulia Rahman Alias Mul Bin Arizon** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Rezdky Fernando**, Saksi **Dedi Iskandar** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Rezdky Fernando**, Saksi **Dedi Iskandar** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Expan Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Induk SP 4 Kelurahan Kerumutan sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan menuju ke Pasar Induk Sp 4 Kelurahan Kerumutan, dan menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada dipasar berjualan ikan, saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia di dalam plastik Asoy warna merah yang digantung di payung jualan Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Doyok (DPO) yang dengan cara membeli ketempat Doyok di Lirik, sementara dua unit hand phone adalah milik Terdakwa, hand phone nokia sebagai alat komunikasi dengan Doyok untuk memesan shabu, sementara di hand phone merk Oppo juga ditemukan pesan-pesan bersisi pemesan paket shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Pelalawan dengan meminta Terdakwa memesan paket shabu kepada Doyok dan Terdakwa memesan paket shabu dengan menggunakan hand phone nokia tersebut, kemudian Doyok menyuruh Terdakwa menjemput shabu pesannya ke Lirik. Selanjutnya saksi Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar bersama tim serta Terdakwa menuju Lirik dan di depan sebuah bengkel melihat Doyok bersama dengan seseorang, saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizdky Fernando dan saksi Dedi Iskandar bersama tim kemudian mencoba melakukan penangkapan terhadap Doyok, namun Doyok berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1582/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dengan nomor : 2613/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor : 2614/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 98/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 2 Desember 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,46 gram dengan perincian: Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,2 gram. Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat bersih 0,26 gram dan Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 1,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,46 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) plastic asoy warna merah, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam gold dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia wana hitam biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulia Rahman Alias Mul Bin Arizon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus shabu di bungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,46 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) plastic assoy warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wana hitam gold;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia wana hitam biru dongker;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)